



KEPALA DESA TAWANGSARI
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA TAWANGSARI
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAWANGSARI ,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Tawang Sari Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 07);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TAWANGSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Tawang Sari
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tawangsari.

Ditetapkan di Desa Tawangsari
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA TAWANGSARI



MARTANTYO DIDIK P, SE

Diundangkan di Desa Tawangsari
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA TAWANGSARI



FERIANA EKA RAHMAWAN

BERITA DESA TAWANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 09

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA TAWANGSARI KECAMATAN KERJO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Tahun 2021 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	5
1	SARJONO	3314060408790001	BANARAN RT 002/004		MS	300.000
2	PATMO SUWITO	3313161602560001	BANARAN RT 002/004		MS	300.000
3	PARJO NYONO	3313163112550028	BETIS RT 002/007		MS	300.000
4	SUPARTI	3313164702590001	GOMBELAN RT 001/005		MS	300.000
5	SUTI	3313166301620001	GOMBELAN RT 002/005		MS	300.000
6	GITO WIYONO	3313160109590001	JATIMALANG RT 002/010		MS	300.000
7	PARMAN	3313163001740002	JATIMALANG RT 003/007		MS	300.000
8	SURATMAN	3313162804730003	KACANGAN RT 001/008		MS	300.000
9	SUKARMAN	3313161907810001	KACANGAN RT 001/008		MS	300.000
10	GIYONO	3313160311620001	KACANGAN RT 002/008		MS	300.000
11	RATNO	3314043112790340	KACANGAN RT 003/008		MS	300.000
12	TUKIYEM	3313165204730002	PANTI RT 001/003		MS	300.000
13	KARYO KARMAN	3313160901470002	PANTI RT 002/003		MS	300.000
14	NGADIYEM	3313165610560001	PANTI RT 002/003		MS	300.000
15	PANCAWATI ERNA SITI MARYUNI	3313165006720002	PANTI, RT 002/003		MS	300.000
16	GINI	3313164608650001	PANTI, RT 002/003		MS	300.000
17	SUJIYEM	3313165211300002	SEKADI RT 002/006		MS	300.000
18	PAWIRO MARDI	3313161803470002	SEKADI RT 003/006		MS	300.000
19	SUPARJO	3313162003620002	SEKADI RT 004/006		MS	300.000
20	HARNO	3313161110820002	SEKADI, RT 002/003		MS	300.000
21	APANG KURNIAWAN	3313161508720001	SEKADI, RT 002/006		MS	300.000
22	WAGIYEM	3313166503550001	SENTONO RT 001/006		MS	300.000
23	SUMANTO	3313161805700002	SENTONO RT 002/004		MS	300.000
24	PADMO SUGIMIN	3313162008480001	SENTONO RT 002/007		MS	300.000
25	PARIYEM	3313167112470006	SENTONO RT 002/007		MS	300.000
26	SULASTRI	3313166108730000	SINGGET RT 001/011		MS	300.000
27	SRI ARYANI ADIYATI	3314106604670001	SINGGET RT 001/011		MS	300.000
28	SUGIYEM	3313167107580001	SINGGET RT 002/011		MS	300.000
29	SETU	3313163004550001	SINGGET RT 003/011		MS	300.000
30	KARNI	3313166006600002	SUDAN RT 001/009		MS	300.000
31	SLAMET	3313160104710001	SUDAN RT 001/009		MS	300.000
32	SUPRIYANTO	3313161710880002	SUDAN RT 002/009		MS	300.000
33	TARMAN	3313162309960001	SUDAN RT 002/007		MS	300.000
34	GIYANTO	6303052107760002	SUDAN, RT 001/009		MS	300.000
35	SUWARTI	3313167112640042	TAWANGREJO RT 001/002		MS	300.000
36	NGADIYEM	3313165407470001	TAWANGREJO RT 001/002		MS	300.000
37	MARIYEM	3313167112590014	TAWANGREJO RT 002/002		MS	300.000
38	KARMI	3313164710370001	TAWANGREJO RT 003/002		MS	300.000
39	HADI	9101191904530001	TAWANGREJO RT 002/004		MS	300.000
40	SUTARMI	3313164103630000	TAWANGREJO RT 003/002		MS	300.000
41	SURIP	3313164106350003	TROMOYO, RT 001/001		MS	300.000
42	MINTO WIYONO	3313163112560014	TROMOYO, RT 001/001		MS	300.000
43	PARSO PAIDIN	3313162111560001	TROMOYO, RT 002/001		MS	300.000
44	TUMINEM	3313167112530054	TROMOYO, RT 0001/001		MS	300.000
45	WAGINEM	3313164209600002	SUDAN, RT 001/009		MS	300.000
46	TRIYONO	3313160106840001	SINGGET, RT 003/011		MS	300.000
47	KARIYEM	3313167112440026	GOMBELAN, RT 001/005		MS	300.000
48	SUWARNO	3313161203460002	KACANGAN, RT 003/008		MS	300.000
49	RAKIYEM	3313167112430011	SENTONO, RT 002/007		MS	300.000
50	YATIK	3313166209630002	JATIMALANG, RT 004/007		MS	300.000
51	SARMI	3313164401650001	PANTI, RT 003/003		MS	300.000
JUMLAH						15.300.000

